



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, NIK : 5301116705820001, TTL : Kauniki, 27 Mei 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marselinus Manek, S.H., dan Hidayatullah, S.H., Para Advokat/Pengacara pada "Kantor Advokat/Pengacara Marselinus Manek, S.H., & Rekan" beralamat Kantor di Perumahan Pago Permai-Kuan Unut Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dengan Register Nomor 500/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 31 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**Tergugat**, NIK : 5301110108810002, TTL : Kauniki, 01 Juli 1981, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Domisili : Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri Sah dengan dasar telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Indonesia, yakni: Pemberkatan Nikah menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan di GMIT Imanuel Oepula, Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang-NTT pada tanggal 23 November 2014 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-12052015-0041, tertanggal 6 Juli 2015;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:
  - 2.1 Anak 1, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Oepula pada tanggal 10 Maret 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27042018-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 25 Juli 2024;
  - 2.2 Anak 2, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Oepula, pada tanggal 18 Desember 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27042018-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 25 Juli 2024;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap bersama orangtua Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya sangat harmonis, namun dalam perjalanan waktu  $\pm$  1 (satu) tahun pernikahan, kehidupan rumah tangga tersebut sering diwarnai percekcoakan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, melainkan memiliki kebiasaan mencuri atau menjambret barang milik orang lain dan ketika Penggugat menegur, Tergugat tidak menghiraukannya bahkan terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa kebiasaan Tergugat yang sering mencuri tersebut pernah Tergugat diproses secara hukum, antara lain:

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Tergugat diproses di Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Pidana Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Kpg atas tindak pidana pencurian;
- 5.2 Tergugat diproses di Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara pidana Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Olm atas tindak pidana pencurian;
- 5.3 Tergugat diproses di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara pidana Nomor 131/Pid.B/2023/PN. Kpg atas tindak pidana pencurian dan Tergugat dihukum 4 tahun penjara;
6. Bahwa oleh karena kebiasaan Tergugat yang sering mencuri tersebut, Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminta Tergugat agar tidak mencuri lagi, namun tidak dihiraukan, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah menjadi buah bibir dari Para Tetangga bahkan orang-orang di Desa Kauniki, sehingga Penggugat tidak nyaman lagi atas tindakan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat dan kedua anaknya memilih meninggalkan Tergugat pada tahun 2018 dan sampai saat ini terhitung ± 6 tahun keduanya tidak hidup bersama sebagai suami isteri serta telah putus komunikasi;
7. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang atas masalah pencurian. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mendapatkan Kepastian Hukum;
8. Bahwa alasan-alasan Pengajuan Gugatan dari Penggugat tersebut telah sesuai dengan alasan-alasan Perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
  - Huruf b menyatakan bahwa: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - Huruf f menyatakan bahwa "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
9. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang terurai di atas, tentunya sangat bertentangan dengan tujuan dari pada Perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memanggil Para Pihak dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Depan Pemuka Agama Kristen Protestan di GMIT Imanuel Oepula, Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang-NTT pada tanggal 23 November 2014 dan telah didaftar/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-12052015-0041, tertanggal 6 Juli 2015, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni:
  - 3.1 Anak 1, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Oepula pada tanggal 10 Maret 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27042018-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 25 Juli 2024;
  - 3.2 Anak 2, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Oepula, pada tanggal 18 Desember 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27042018-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 25 Juli 2024;Berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menutup kebebasan Tergugat untuk menemui anaknya sewaktu-waktu atas seijin dan/atau sepengetahuan dari Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat wajib bertanggung jawab untuk membiayai hidup anak dari keduanya secara bersama sampai anak-anak tersebut berusia dewasa;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi NTT untuk dicatatkan Perceraian tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini, atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 3 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5301116705820001, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Nikah antara Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) pada tanggal 23 November 2014, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-12052015-0041 tanggal 6 Juli 2015, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27042018-0013 tanggal 10 Maret 2010 atas nama Anak 1, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-27042018-0014 tanggal 12 Desember 2015 atas nama Anak 2, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5301111301180002 tanggal 13 Januari 2018 atas nama kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-6;

Fotocopy surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan foto copy dari foto copy yang telah diberi meterai cukup, kemudian foto copy surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan copy surat-surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-surat bukti tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu:

1. Saksi 1:

- Bahwa masalah apa yang saksi ketahui persoalan suami-isteri;
- Bahwa persoalan mereka mau cerai;
- Bahwa pada saat mereka nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa mereka sudah menikah di Gereja GMT Imanuel Oepula Desa Kauniki Kecamatan Takari Kabupaten Kupang pada tanggal 23 November 2014;
- Bahwa mereka sudah punya anak dua, 1 laki-laki, 1 perempuan;
- Bahwa yang laki-laki namanya Anak 1, yang perempuan namanya Anak 2;
- Bahwa anak yang pertama sudah sekolah kelas 3 SD, anak yang kedua Belum sekolah;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal sama-sama, karena masalah keluarga;
- Bahwa mereka tidak sama-sama kurang lebih 6 tahun tidak sama-sama lagi;
- Bahwa mereka pisah karena suami selama ini ada dipenjara karena kasus pencurian;
- Bahwa pencurian itu sejak tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa dia dihukum itu sudah berkali-kali;
- Bahwa dia mencuri karena kekurangan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak kerja tidak kerja;
- Bahwa Tergugat curi sapi, yang terakhir dia curi apa lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa isterinya sekarang merantau cari kerja ke Kalimantan;
- Bahwa anak-anaknya tinggal sama mamanya di Kalimantan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2:

- Bahwa pada saat nikah saksi tidak hadir tidak;
- Bahwa saksi pernah tanya ke Penggugat apakah masih mau kembali, dia tidak mau kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pertemuan keluarga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suaminya sudah berulang kali dihukum;
- Bahwa yang dia curi sapi sapinya tetangga;
- Bahwa sapinya dipotong terus dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka masih dikembalikan untuk dipertahankan;
- Bahwa Penggugat itu adiknya ipar saksi;
- Bahwa betul Tergugat ini sering maling-maling;
- Bahwa sapi diambil ya dimana-mana dan punyanya ditetangga;
- Bahwa betul mereka suami isteri;
- Bahwa mereka menikah secara agama dan catatan sipil;
- Bahwa dulu saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Tergugat curi dan berkelahi juga;
- Bahwa yang pukul siapa suaminya;
- Bahwa pernah lapor ke Polisi;
- Bahwa mereka berkelahi karena persoalan ekonomi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 10 September 2024 telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah di indahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan surat bukti P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah berjanji menurut agamanya yakni saksi 1 dan saksi 2, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut termuat lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya ini Penggugat beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P-1 dan bukti P-6), alamat tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi atau wilayah Kabupaten Kupang, sedangkan Tergugat berdasarkan gugatan a quo beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana posita angka 5 (lima) dimana Tergugat telah diputus pidananya di Pengadilan Negeri Kupang Nomor 131/Pid.B/2023/PN. Kpg atas tindak pidana pencurian dan Tergugat dihukum 4 tahun penjara sehingga Tergugat sedang menjalani pidananya, hal mana alamat para pihak tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Klas I A wilayah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat beralamat di Kabupaten Kupang sedangkan Tergugat beralamat di Kota Kupang, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah mencantumkan alamat Tergugat sedang menjalani pidananya sebagai warga binaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana alamat Tergugat tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, sehingga perkara gugatan perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dimana tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), kecuali apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman atau alamat tetap, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas forum domisili (actor secuitur forum rei) diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat secara *ex officio* dapat dinyatakan sudah benar, karena yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya adalah Pengadilan Negeri yang ada pada pada alamat domisili Tergugat sekarang sebagaimana yang telah tertuang dalam surat gugatan Penggugat sebagai kewenangan relatif

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ada pada Pengadilan Negeri Kupang Klas I A tempat wilayah hukum dimana alamat kediaman terakhir Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Surat Nikah antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan nikah dilakukan menurut menurut tata cara agama Kristen Protestan di GMT Imanuel Oepula Desa Kauniki Kecamatan Takari Kabupaten Kupang-NTT pada tanggal 23 November 2014 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-12052015-0041 tertanggal 6 Juli 2015 (bukti P-3), demikian juga keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan dalam perkawinan tersebut mereka sudah memiliki 2 (dua) orang anak (vide bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian dari Penggugat adalah 1 (satu) tahun pernikahan, kehidupan rumah tangga sering diwarnai percekocokan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, melainkan memiliki kebiasaan mencuri atau menjambret barang milik orang lain dan ketika Penggugat menegur, Tergugat tidak menghiraukannya bahkan terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, oleh karena kebiasaan Tergugat yang sering mencuri tersebut, Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminta Tergugat agar tidak mencuri lagi, namun tidak dihiraukan, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah menjadi buah bibir dari Para Tetangga bahkan orang-orang di Desa Kauniki, sehingga Penggugat tidak nyaman lagi atas tindakan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat dan kedua anaknya memilih meninggalkan Tergugat pada tahun 2018 dan sampai saat ini terhitung  $\pm$  6 tahun tidak hidup bersama sebagai suami isteri serta telah putus komunikasi. Saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kupang atas masalah pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa mereka sudah menikah di Gereja GMIT Imanuel Oepula Desa Kauniki Kecamatan Takari Kabupaten Kupang pada

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2014 dan mereka sudah punya anak dua, mereka sudah tidak tinggal sama-sama kurang lebih 6 tahun tidak sama-sama lagi, mereka pisah karena suami selama ini ada dipenjara karena kasus pencurian sapi dan dihukum itu sudah berkali-kali, isterinya sekarang merantau cari kerja ke Kalimantan dan anak-anaknya tinggal sama mamanya di Kalimantan. Dan dari keterangan saksi 2 menerangkan pada pokoknya bahwa suaminya sudah berulang kali dihukum karena curi sapi sapinya tetangga, Tergugat ini sering maling-maling, sapi diambil ya dimana-mana dan punyanya ditetangga, betul mereka suami isteri dan menikah secara agama dan catatan sipil, Tergugat curi dan berkelahi juga, Penggugat juga dipukul suaminya, mereka berkelahi karena persoalan ekonomi;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru Penggugat akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b), huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan yaitu agar Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni: Anak 1, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Oepula pada tanggal 10 Maret 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27042018-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 25 Juli 2024 dan Anak 2, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Oepula, pada tanggal 18 Desember 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27042018-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 25 Juli 2024. Berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menutup kebebasan Tergugat untuk menemui anaknya sewaktu-waktu atas seijin dan/atau sepengetahuan dari Penggugat. Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg*



Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengingat oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 2 gugatan Penggugat yaitu dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yakni Anak 1 (umur 12 tahun) bukti P-4 dan Anak 2 (umur 8 tahun) bukti P-5, anak-anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri serta dalam kesehariannya anak-anak tersebut berada bersama Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat (ibu Kandung), serta Tergugat tetap wajib turut dalam pemeliharaannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak-anaknya tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan anak-anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukan berarti Tergugat terlepas dari kewajiban untuk memberikan nafkah untuk membiayai anak-anak mereka, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mampu hidup sendiri dan mandiri. Sehingga petitum angka 4 (empat) ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Klas IA atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi ia tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya (petitum angka 1) dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 6 (enam) ini dikabulkan;

Memperhatikan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Depan Pemuka Agama Kristen Protestan di GMIT Imanuel Oepula, Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang-NTT pada tanggal 23 November 2014 dan telah didaftar/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-12052015-0041, tertanggal 6 Juli 2015, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni:
  - Anak 1, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Oepula pada tanggal 10 Maret 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27042018-0013

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 25 Juli 2024;

- Anak 2, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Oepula, pada tanggal 18 Desember 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27042018-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 25 Juli 2024;

Berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menutup kebebasan Tergugat untuk menemui anaknya sewaktu-waktu atas seijin dan/atau sepengetahuan dari Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat wajib bertanggung jawab untuk membiayai hidup anak dari keduanya secara bersama sampai anak-anak tersebut berusia dewasa;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi NTT untuk dicatatkan Perceraian tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini, atau, sejumlah 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami, Akhmad Rosady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., dan Putu Dima Indra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 1 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tersebut dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

Ttd.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H.

Ttd.

Putu Dima Indra, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roberto De Jesus Da Costa, S.H.,M.H.

**Perincian biaya:**

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	100.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
4. Panggilan	Rp	36.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	206.000,00	(dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)